



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN 2019 – 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (6) dan ayat (9) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, bahwa Masa jabatan ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi
 - b. bahwa perpindahan Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Ketiga Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019 – 2024

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70);
6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan Nomor 003/F-PKB-KAB.PKL/II/2022 Tanggal 18 Pebruari 2022 Perihal Reposisi Susunan AKD Fraksi PKB DPRD Kab. Pekalongan.
 2. Surat Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan Nomor 001/FPDIP/II/2022 Tanggal 22 Pebruari 2022 Perihal Pengajuan Perubahan nama-nama personil Alat Kelengkapan DPRD Kab.Pekalongan.
 3. Hasil Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan hari Senin Tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Susunan keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019 – 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Kajen
Pada Tanggal 28 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Pekalongan;
3. Wakil Bupati Pekalongan;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
6. Staf Ahli Bupati Pekalongan;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
8. Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan;
9. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan

Nomor : Tahun 2022

Tentang : Perubahan Ketiga
Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Nomor 14 Tahun 2019
Tentang Pembentukan
Komisi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Pekalongan Masa Jabatan
2019 - 2024

PERUBAHAN KETIGA SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
MASA JABATAN 2019 - 2024

1. Komisi I

No	Nama	Asal Fraksi	Jabatan
1	Dodiek Prasetyo, S.Pd	Fraksi PDI-Perjuangan	Ketua
2	H. Masbukhin, S.Ag	Fraksi PKB	Wakil Ketua
3	H. Mirza Kholik	Fraksi PPP	Sekretaris
4	Suparno	Fraksi PKB	Anggota
5	Romadhon	Fraksi PKB	Anggota
6	Riyadi, SH	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
7	Eko Pamuji	Fraksi PPP	Anggota
8	Yahya	Fraksi GERINDRA	Anggota
9	Nailul Hidayah, SH	Fraksi Partai Golkar	Anggota
10	Heru Gunawan	Fraksi PAN	Anggota

2. Komisi II

No	Nama	Asal Fraksi	Jabatan
1	H.Kholis Jazuli	Fraksi PKB	Ketua
2	Candra Saputra	Fraksi PAN	Wakil Ketua
3	H.Moh Kenedy	Fraksi PDI-Perjuangan	Sekretaris
4	Samsul Bakhri,S.Ag	Fraksi PKB	Anggota
5	Abdul Adhim, S.Pd.I	Fraksi PKB	Anggota
6	H. Edy Haryanto, SE	Fraksi PKB	Anggota
7	Rossi Ardiyanti, ST.M.Kes	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
8	H.Musa Adam, SE	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
9	Supriyati	Fraksi PPP	Anggota
10	Saeful Arif, SH.M.Kn	Fraksi GERINDRA	Anggota
11	Drs. H. Mochtar, MM	Fraksi Golkar	Anggota

3. Komisi III

No	Nama	Asal Fraksi	Jabatan
1	Hj. Endang Suwarningsih	Fraksi PDI-Perjuangan	Ketua
2	Shellvaria Paparingga, S.Pd.I	Fraksi GERINDRA	Wakil Ketua
3	H. Saiful Bahri, S.Ag	Fraksi PKB	Sekretaris
4	Mohamad Nasron	Fraksi PKB	Anggota
5	Budi Santosa	Fraksi PKB	Anggota
6	Haryanto	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
7	Taufik Rizal, SE	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
8	H. Syihabuddin Nur, SH.I	Fraksi PPP	Anggota
9	H Achmad Kozin, ST	Fraksi Partai Golkar	Anggota
10	Achmad Muzaki	Fraksi PAN	Anggota

4. Komisi IV

No	Nama	Asal Fraksi	Jabatan
1	Drs. H. Abdul Munir	Fraksi PKB	Ketua
2	Rokhyasin, SE	Fraksi Partai Golkar	Wakil Ketua
3	Sarjono, ST	Fraksi PDI-Perjuangan	Sekretaris
4	Sabdo, SH	Fraksi PKB	Anggota
5	Fatkhiana Dewi	Fraksi PKB	Anggota
6	Dewi Aida Fitria	Fraksi PKB	Anggota
7	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
8	Patmisari, A.Md	Fraksi GERINDRA	Anggota
9	H. Ahsin Purwoko	Fraksi PPP	Anggota
10	Shinanta Previta Anggreani	Fraksi PAN	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

